



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 01 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan buruh tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bone, 15 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan buruh tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2012 di KAB BULUNGAN dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Baharudin namun saat akad nikah berlangsung ayah kandung pemohon II berwakil kepada Bpk Imam, dengan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ruslan dan Sahar;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
6. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Burhanudin bin Mang) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012 di KAB BULUNGAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon I Nomor 6404050403890003 tanggal 12-05-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon II Nomor 640405506880002 tanggal 21-02-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Pemohon I Nomor 6404053107130002 tanggal 05-12-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Pemohon II Nomor 6404052908130008 tanggal 22-03-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KAB BULUNGAN ,Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak tahu tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - ✓ Bahwa saksi emncukupkan keterangannya;
2. SAKSI 2 umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KAB BULUNGAN Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - ✓ Bahwa saksi tidak tahu tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - ✓ Bahwa saksi emncukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung dalil permohonan Pemohon, akan tetapi setelah diberi kesempatan oleh Hakim Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 4 adalah fakta yang tidak diketahui oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti tertulis telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, akan tetapi bukti a quo tidak relevan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp496000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.TSe



Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp496.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)